



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR: 070/1670
NOMOR: 13. /IT3/HK.07.00-2/P/B/2023

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KABUPATEN DELI SERDANG

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh enam bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-5-2023) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ASHARI TAMBUNAN : Bupati Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.12-24 tahun 2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARIF SATRIA : Rektor yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat membuat Kesepakatan Bersama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Deli Serdang (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	✍

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang /Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jl. Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang

E-mail : bagiantapemsetdakab@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Institut Pertanian Bogor

Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB
Dramaga, Bogor, 16680

Email : dit-kerjasama@apps.ipb.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ARIF SATRIA

PIHAK KESATU


ASHARI TAMBUNAN